



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 170 / SK - 6 / DPRD / 5 / 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN CALON WAKIL BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA SISA MASA JABATAN 2016-2021**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Rapat Paripurna ke - 2 Masa Sidang III, hari Senin tanggal 04 Mei 2020 tentang Penyampaian Visi Misi Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2016-2021;
- b. bahwa sebagaimana Rapat Paripurna ke - 3 Masa Sidang III, hari Senin tanggal 04 Mei 2020 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wakil Bupati Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2016-2021;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Pengisian Kekosongan Jabatan dan Tatacara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan Huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 3 Masa Sidang III, hari Senin tanggal 04 Mei 2020 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2016-2021 dan Berdasarkan Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Kertas Surat Suara disediakan dan dibagikan, Surat Suara Hasil Pemungutan, Surat Suara Sah dan Surat Suara tidak Sah sesuai dengan berita acara tahapan pemilihan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Sisa Masa Jabatan 2016-2021..

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : SAUDARA **H. CHAIRIL ANWAR, SH., M.HUM** SEBAGAI WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA SISA MASA JABATAN 2016-2021.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 04 Mei 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**ABDUL RASID**

Salinan sesuai dengan aslinya;

**SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**H.M. RIDHA DARMAWAN, SP., MP**  
**NIP. 19701117 199803 1 008**

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.